

## ABSTRAK

Peran Tenaga Kerja dalam Pembangunan Nasional sangatlah penting. Oleh karena itu, Tenaga Kerja khususnya Tenaga Kerja Kontrak perlu diberikan Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan. Sehingga dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman terhadap Tenaga Kerja pada saat bekerja. Secara umum tentang perlindungan terhadap pekerja/buruh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tapi perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, perbedaan kesejahteraan yang sangat mencolok yang diterima antara pekerja tetap dan pekerja kontrak.

Penulis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak dan mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan serta solusinya terhadap perlindungan tenaga kerja kontrak. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sehingga diperlukan data primer yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil Penelitian banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya salah satunya adalah tidak jelasnya jenis pekerjaan yang sebenarnya harus dilakukan oleh pekerja/buruh. Hal ini terlihat dari bentuk kontrak terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ). Di mana dalam kontrak tidak dijelaskan secara rinci apa sebenarnya pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja kontrak., dan pada kontrak tersebut hanya tercantum jenis pekerjaan secara umum, yaitu produksi akan tetapi tidak dijelaskan di bagian produksi mana pekerja/buruh tersebut dipekerjakan dan jenis serta produksi. Menurut Pemimpin PT Kebon Agung PG Trangkil yang penulis wawancarai menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pekerja kontrak tersebut kami sudah berupaya menajalankan amanah Undang-undang Ketenagakerjaan dan menurut Pemimpin PT Kebon Agung PG Trangkil, apa yang dilakukan perusahaan terhadap para pekerja sudah merupakan suatu hal yang sangat baik dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam isi undang-undang dan pekerja butuhkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Kontrak, Perjanjian

## **ABSTRACT**

*The Role of Labour in the national development is very important. Hence, Workers, especially Labor Contract should be given protection, maintenance, and improved welfare. So as to cause a sense of security and comfort to Labor at work. In general about the protection of the workers / laborers have been regulated in Law Number 13 Year 2003 on Manpower. But the protection of the workers / laborers Employment Agreement Specific Time (PKWT) implementation has not run optimally, welfare very striking differences are accepted between permanent and contract workers.*

*The author is intended to determine how the implementation of the Labor Contract Law Protection and knowing the problems that arise in the implementation of and solution to the protection of the labor contract. The approach used is the juridical sociology, so that the necessary primary data obtained through interviews and secondary data with the study of literature.*

*Based on the research results of many irregularities in the implementation, one of which is unclear the type of the actual work to be done oleh workers / laborers. This can be seen from the form of contracts to workers / laborers Employment Agreement Specific Time (PKWT). Where the contract is not described in detail what work should be done by contract workers, and on the contract only specified types of work in general, namely the production but not described in the production section where workers / laborers were employed and the type and production. According to the CEO of PT Kebon Agung PG Trangkil the author interviewed stated that in the implementation of labor agreements that contract we've tried menajalankan mandate Labor Law and according Leader PT Kebon Agung PG Trangkil, what the company against the workers is already a very good thing and in accordance with what is stated in the body of law and workers need.*

*Keywords: Legal Protection, Labor Contracts, Agreements*